

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini akan menyimpulkan dan memberikan saran terkait dengan hasil penelitian di lapangan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang dikaitkan dengan kegiatan berburu di Jawa Barat.

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Identifikasi Masalah Nomor 1

- Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan berburu yang awalnya dikatakan sebagai kegiatan eksploitasi satwa. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan, perburuan satwa merupakan salah satu unsur konservasi, jika dilandasi dengan etika moral dan pengetahuan mengenai satwa buru itu sendiri. Kegiatan berburu yang dilandasi oleh etika moral dan pengetahuan mengenai satwa buru berfungsi untuk mengendalikan populasi satwa buru agar tidak terjadi peledakan populasi.

5.1.2 Identifikasi Masalah Nomor 2

- Bahwa peran dan fungsi masyarakat terhadap kegiatan berburu ini juga diatur dan dijamin entitasnya dalam peraturan perundang-undangan dengan menentukan sebuah organisasi penembak dan pemburu dengan nama PERBAKIN yang menjadi perhimpunan dan sebagai wadah para pemburu di Indonesia yang sah.
- Bahwa masyarakat sekitar tempat perburuan menyambut dengan baik kedatangan para pemburu modern yang datang ke kampung

mereka, karena dengan kedatangan para pemburu modern dapat membangkitkan perekonomian kampung tersebut, mulai dari warung makan, warung rokok, tempat tinggal penduduk.

5.1.3 Identifikasi Masalah Nomor 3

- Bahwa berdasarkan tinjauan di lapangan dan peraturan yang mengatur mengenai perburuan di Indonesia adalah sudah tidak tepat sasaran, karena sudah terjadi perkembangan inovasi dari cara-cara perburuan. Misalnya seperti telah dijelaskan di dalam bab IV, tata cara perburuan babi hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru sudah tidak relevan dengan fakta yang ada di lapangan karena seiring perkembangan zaman, sudah banyak inovasi yang terjadi di dalam dunia perburuan.

5.1.4 Identifikasi Masalah Nomor 4

- Bahwa kategori penggunaan alat berburu tradisional belum dibatasi dengan spesifik.
- Bahwa penentuan musim buru terhadap beberapa satwa buru yang termasuk didalam kategori satwa buru tidak memiliki kepastian hukum, karena rata-rata berlaku sepanjang tahun, meskipun terhadap satwa besar diberlakukan hanya 9 bulan, tetapi waktu 3 bulan untuk berkembang biak dan membesarkan anak tidaklah cukup, karena perlu diketahui pertumbuhan satwa besar memakan waktu yang cukup lama.

- Bahwa pembatasan-pembatasan satwa buru yang boleh diburu oleh para pemburu tidak terlalu diperhatikan, misalnya seperti hewan yang sudah dewasa dan tidak sedang hamil atau sedang memelihara anak, tidak boleh diburu.
- Bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berlaku sebagai polisi kehutanan masih terbatas, karena berdasarkan tinjauan di lapangan kantor-kantor kehutanan di daerah-daerah perburuan masih terbatas. Sehingga pengawasan populasi satwa buru menjadi tidak terkontrol dengan baik.

5.2 SARAN

- Penambahan kantor-kantor cabang pejabat kehutanan demi meningkatkan pengawasan terhadap populasi satwa buru, dan ekosistem hutan. Agar, pemantauan populasi satwa buru lebih terdata dengan baik, guna menetapkan kuota satwa buru yang boleh diburu pada sebuah musim buru.
- Prosedur perburuan yang diatur didalam pasal 20 Peraturan Pemerintah ini baiknya dikaji ulang, karena sudah banyak inovasi dari tata cara perburuan yang dilakukan oleh para pemburu.
- Pembaharuan musim buru. Agar benar-benar diteliti, kapan musim kawin, kapan musim melahirkan, kapan musim membesarkan anak. Guna membuat kestabilan populasi tetap terjaga dengan baik.
- Pembaharuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perburuan satwa buru.

- Penambahan staf-staf kehutanan yang fungsinya mengawasi kegiatan perburuan, agar populasi hewan baik satwa buru ataupun satwa dilindungi lebih terjaga.
- Pengkajian ulang makna kata tradisional, agar memiliki kepastian hukum bagi para pemburu yang benar-benar tradisional ataupun bagi pemburu tradisional yang semi modern. Karena makna kata tradisional sudah kabur atau tidak tepat lagi, sebagaimana dijelaskan di dalam bab I

Daftar Pustaka

- **Sumber Buku**

- Erawaty, A. F. Elly, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Karjadi, *Perundang-Undangan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perburuan, Perlindungan Binatang Liar, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*, Politeia, Bogor, 1982.
- Marpaung, Lenden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Soekamso, Kresno, dan Lubis., Abu Bakar. *Perluasan Cakrawala Berburu di Indonesia dan Internasional, Bahan Penataran Atlet Berburu Perbakin*, Pengurus Besar Perbakin, Jakarta, 2006.
- , *Pengetahuan Senjata dan Amunisi untuk Berburu. Bahan Penataran Atlet Berburu Perbakin*, Pengurus Besar Perbakin, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- , *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- **JURNAL**

- Kartono, Agus P, Santosa, Yanto., Dudung, Darusman., dan Machmud Thohari, Achmad., *Penentuan Kuota Buru Dan Introduksi Populasi Rusa Sambar Untuk Menjamin Perburuan Lestari (Determining Hunting Quota and Population Introduced for Sustainable Hunting of Sambar Deer)*, Media Konservasi Vol. 13, No. 2 Agustus 2008.

- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, L.N.R.I. Tahun 1990 No. 49.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang *Perburuan Satwa Buru*, L.N.R.I. Tahun 1994 No. 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*, L.N.R.I. Tahun 1999. No. 49.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*, B.N.R.I. Tahun 2012 No.

- **SUMBER INTERNET**

Diakses dari <http://www.artikelsiana.com/2014/10/masa-berburu-meramu-masa-manusia.html>, pada 26 November 2018.

Sony Cahyo Wibisono, *Penetapan Musim Berburu Jenis-Jenis Satwa Buru di Taman Buru dan Areal Buru*, diakses dari <https://sonycahyowibisono.wordpress.com/2012/12/22/penetapan-musim-berburu-di-taman-buru-areal-buru-kementrian-kehutanan-dan-perkebunan/>, pada 26 November 2018.

Cecep Risnandar, *Taman Buru*, diakses dari <https://jurnalbumi.com/knol/taman-buru/>, pada 27 November 2018.

Aadrean, *Keanekaragaman Mamalia di Indonesia*, diakses dari <https://aadrean.wordpress.com/2010/06/10/keanekaragaman-mammalia-di-indonesia/>, pada 26 November 2018.